



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG  
DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum jo. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten;

**Mengingat** :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2007 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN.
- KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:
- Ketua : H. Mohamad Ali Irfan, S.E.,M.M.,M.Ak.  
(Kepala Biro Keuangan dan BMN, Setjen Kementerian Agama)
- Anggota : 1. Wilda Farah, S.E.,M.Si.,CPA.  
(Audit Manajer KAP Abdul Hamid dan Khairunnas)  
2. Ria Sartika Azahari, S.E.,M.A.  
(Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah)
- KEDUA : Tugas dan kewajiban dewan pengawas sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai pengelolaan badan layanan umum , baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan;
  - b. menghadiri rapat dewan pengawas;
  - c. memberikan pertimbangan kepada pejabat pengelola badan layanan umum dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
  - d. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum mengenai perbaikan tata kelola badan layanan umum;

- e. mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada pejabat pengelola badan layanan umum atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- f. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala badan layanan umum antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- g. menyusun program kerja tahunan pengawasan badan layanan umum dan menyampaikannya kepada Menteri Agama;
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan pejabat pengelola badan layanan umum mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang disusun oleh pejabat pengelola badan layanan umum;
- j. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dewan pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- l. menetapkan setiap keputusan dewan pengawas melalui rapat dewan pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

**KETIGA**

- : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dewan pengawas berwenang untuk:
- a. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan badan layanan umum, antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
  - b. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan badan pemeriksa keuangan;
  - c. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh pejabat pengelola badan layanan umum dalam pelaksanaan kegiatan badan layanan umum;
  - d. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari pejabat pengelola badan layanan umum dan/atau pegawai badan layanan umum mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan badan layanan umum;
  - e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris dewan pengawas;

- f. meminta pejabat pengelola badan layanan umum untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat dewan pengawas;
- g. memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat pejabat pengelola badan layanan umum;
- h. meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri Agama; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dewan pengawas membuat laporan yang terdiri dari:

- a. laporan periodik, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- b. laporan khusus, merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja badan layanan umum dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. laporan akhir dewan pengawas, merupakan laporan yang dibuat pada akhir periode jabatan dewan pengawas.

KELIMA : Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjabat selama sisa masa jabatan anggota dewan pengawas yang digantikan, terhitung mulai berlakunya keputusan ini sampai dengan bulan Maret 2021.

KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Periode 2016-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN